



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 8 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha ekonomi produktif melalui Kelompok Usaha Bersama merupakan wahana bagi fakir miskin dalam meningkatkan produktifitas usaha untuk perbaikan taraf hidup mereka sehingga perlu didukung dengan bantuan stimulan;
 - b. bahwa untuk mempermudah pemberian dan pelaksanaan bantuan usaha ekonomi produktif melalui Kelompok usaha Bersama perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama Kabupaten Bintan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
8. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin;
9. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh masyarakat;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Bintan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) KABUPATEN BINTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bintan;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Bintan;
10. Pendamping adalah perorangan, kelompok atau lembaga yang memiliki kompetensi untuk bekerjasama dengan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Lembaga Keuangan Mikro Kelompok Usaha Bersama (LKM KUBE) Sejahtera dalam mengembangkan berbagai gagasan dan aksi mencapai tujuan kelompok tersebut.
11. Tim Koordinasi Pelaksana adalah tim yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan dan pengendalian program bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
12. Usaha Ekonomi Produktif adalah yang selanjutnya disingkat UEP serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.

13. Bantuan Sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada fakir miskin, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupan secara wajar.
14. Bantuan stimulan adalah bantuan dari pemerintah untuk menggugah partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah dalam penumbuhkembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
15. Dana Bantuan merupakan dana Bantuan Langsung Masyarakat untuk penguatan modal usaha kelompok dari program Pemberdayaan Fakir Miskin yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun 2012 melalui pos bantuan sosial.
16. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat KUBE adalah himpunan dari keluarga fakir miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsa sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan yang lain, dan tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Menciptakan kondisi yang mendukung terpenuhinya kebutuhan masyarakat agar dapat hidup lebih layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
- (2) Menggali dan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dilingkungannya untuk keberhasilan anggota kelompoknya.
- (3) Menumbuhkembangkan sikap kebersamaan, kekeluargaan, kegotong royongan, kepedulian, kesetiakawanan sosial serta keterampilan berorganisasi.
- (4) Meningkatkan kemampuan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, mengatasi masalah yang terjadi dalam keluarga dan lingkungan sosialnya dan dalam melaksanakan peran sosialnya.

BAB III

KRITERIA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) PENERIMA BANTUAN

Pasal 3

Kriteria Kelompok Usaha Bersama (KUBE) penerima dana bantuan adalah :

- a. Berdomisili di Kabupaten Bintan yang ditunjukkan dengan identitas diri seperti KTP dan KK Kabupaten Bintan
- b. Berasal dari Rumah Tangga Miskin dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah/ Kepala Desa
- c. Berusia antara 15 s/d 58 tahun dan sudah berkeluarga
- d. Bersedia bergabung dalam kelompok
- e. Berdomisili berdekatan dalam 1 (satu) kelompok
- f. Memiliki potensi dan keterampilan dibidang usaha ekonomi tertentu.
- g. Setiap kelompok terdiri dari 10 (sepuluh) Kepala Keluarga (KK) dengan susunan kepengurusan (1 (satu) Orang Ketua, 1 (satu) Orang Bendahara, 1 (satu) Orang Sekretaris dan 7 (tujuh) Orang anggota).
- h. Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g diatas akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Kelompok Usaha Bersama (KUBE) penerima bantuan langsung sumber dana APBD Kabupaten Bintan.

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 4

Susunan Organisasi Pelaksana KUBE terdiri dari :

- a. Bupati Bintan
- b. Tim Koordinasi Pelaksana Kegiatan
- c. Camat Sasaran Program
- d. Lurah/ Kepala Desa
- e. Pendamping
- f. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Bupati Bintan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Menetapkan kebijakan program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
 - b. Mengalokasikan anggaran bantuan UEP KUBE.
 - c. Menetapkan sasaran penerima bantuan UEP.
 - d. Menetapkan pendamping kegiatan

(2) Tim Koordinasi Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

Tim koordinasi pelaksana kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bintan terdiri dari : Dinas Sosial, Bappeda, DPPKD, Tim Penggerak PKK, Dinas Koperasi dan UKM , Perindustrian dan Perdagangan.

a. Secara teknis Dinas Sosial merupakan lembaga pembina fungsional yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menghimpun data calon sasaran penerima bantuan UEP KUBE.
2. Melakukan seleksi dan memberi rekomendasi atas usulan proposal UEP KUBE sebagai calon penerima bantuan kepada Tim Verifikasi Pemberian Bantuan Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Bagian Kesra.
3. Melaporkan secara berkala perkembangan KUBE kepada Bupati Bintan.

b. Secara Umum Tim Koordinasi, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan pengendalian program lintas sektor dengan instansi terkait.
2. Melakukan sosialisasi program bantuan UEP KUBE di tiap lokasi sasaran penerima bantuan.
3. Bersama-sama dengan Pendamping Kecamatan dan Desa memberikan pembinaan kepada KUBE penerima dana bantuan.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan perkembangan UEP KUBE penerima bantuan modal.
5. Melaksanakan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

(3) Camat Sasaran Program mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Memberikan rekomendasi atas pembentukan KUBE yang diusulkan oleh masyarakat melalui Lurah/ Kepala Desa.
- b. Mengusulkan calon pendamping KUBE.
- c. Melakukan pendampingan bersama-sama dengan Pendamping Kecamatan dan Desa/ Kelurahan kepada KUBE penerima dana bantuan.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bantuan UEP KUBE pada tingkat wilayah kecamatannya.
- e. Melakukan Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan fakir miskin melalui KUBE.

(4) Kepala Desa/ Lurah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi dan mengesahkan pembentukan KUBE diwilayah kerjanya.
- b. Bertanggungjawab terhadap keberadaan KUBE yang diusulkan
- c. Menverifikasi dan menyetujui permohonan bantuan usaha ekonomi produktif yang diajukan oleh kelompok usaha bersama untuk diteruskan ke Bupati Bintan setelah diketahui oleh Camat melalui Dinas Sosial Kabupaten Bintan.
- d. Memfasilitasi pembukaan rekening KUBE penerima sasaran bantuan di Bank.

- c. Menerima dana bantuan dari DPPKD Kabupaten Bintan untuk disimpan di rekening dan dapat mencairkan setelah mendapat persetujuan dari Dinas Sosial Kabupaten Bintan.
- d. Membuat pernyataan sanggup melaksanakan bantuan permodalan dari pemerintah Kabupaten Bintan dalam bentuk UEP KUBE.
- e. Melakukan pencatatan kegiatan dan administrasi pembukuan yang meliputi Buku Daftar Anggota Kelompok, Buku Tamu, Buku Kegiatan/ Agenda Kelompok, Buku Kas/ Keuangan, Buku Inventaris dan Buku Simpan Pinjam Kelompok.
- f. Melaksanakan pertemuan rutin bulanan anggota atau sesuai kebutuhan yang dihadiri oleh pendamping dan aparat desa.
- g. Meningkatkan ketrampilan kerja anggota KUBE.
- h. Melaksanakan pengembangan kegiatan UEP KUBE.
- i. Membuat laporan secara berkala pengelolaan dana bantuan kepada Dinas Sosial Kabupaten Bintan melalui Pendamping.

BAB VI

MEKANISME PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 6

Tata cara pengajuan bantuan UEP adalah sebagai berikut :

- a. KUBE mengajukan permohonan bantuan usaha ekonomi produktif yang diketahui Kepala Desa/ Lurah dan Camat, ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan.
- b. Permohonan dilampiri dengan :
 1. Proposal permohonan bantuan modal KUBE
 2. Photo copy Surat Keputusan Pendirian KUBE.
 3. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) seluruh anggota KUBE.
 4. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin dari Kepala Desa/ Lurah diketahui Camat
 5. Surat Pernyataan Keberadaan KUBE dari Kepala Desa/ Lurah
 6. Photo Copy Rekening Bank
 7. Membuat Pakta integritas
- c. Format pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- d. Dinas Sosial mengevaluasi dan memverifikasi proposal yang diajukan oleh KUBE dan mengadakan uji petik lapangan tentang kebenaran data yang dibuat oleh pengurus KUBE.

Dinas Sosial membuat rekomendasi kepada Bupati melalui Tim Verifikasi Pemberian Bantuan tentang nama-nama KUBE calon penerima bantuan dilampiri dengan berkas permohonan bantuan UEP KUBE.

- (3) Dana bantuan/sumbangan UEP KUBE hanya diperkenankan dimanfaatkan untuk kegiatan yang secara langsung mendukung peningkatan produktifitas yang dijalankan oleh KUBE.
- (4) Penggunaan atau pemanfaatan dana oleh KUBE, harus sesuai dengan apa yang diajukan dalam proposal dan dibuktikan dengan faktur pembelian barang atau bukti lainnya.
- (5) Jika ada perubahan penggunaan dana yang telah dicairkan, maka semua anggota kelompok harus melakukan musyawarah kembali dan membuat surat pernyataan perubahan penggunaan dana disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Bintan untuk mendapatkan persetujuan.

BAB VIII

KEWAJIBAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)
PENERIMA BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP)

- (2) Menandatangani kwitansi penerimaan dana bantuan pengembangan UEP.
- (3) Menandatangani dan melaksanakan pernyataan tanggungjawab penggunaan dana.
- (4) Memanfaatkan dana untuk kegiatan-kegiatan yang secara langsung mendukung peningkatan produktivitas yang dijalankan oleh KUBE.
- (5) Penggunaan atau pemanfaatan dana oleh kelompok usaha bersama, harus sesuai dengan apa yang diajukan dalam proposal dan dibuktikan dengan faktur pembelian barang atau bukti lainnya.
- (6) Jika ada perubahan penggunaan dana yang telah dicairkan, maka semua anggota kelompok harus melakukan musyawarah kembali dan membuat surat pernyataan perubahan penggunaan dana disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Bintan untuk mendapatkan persetujuan.
- (7) Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan UEP KUBE kepada Pendamping untuk diteruskan kepada Bupati melalui Dinas Sosial Kabupaten Bintan diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah dan Camat.

BAB IX

LARANGAN BAGI KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) PENERIMA BANTUAN

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan dana tidak diperkenankan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok yang tidak berhubungan dengan UEP KUBE.
- (2) Pemanfaatan dana tidak diperkenankan untuk pembayaran zakat, sedekah dan sejenisnya.

BAB X

LAPORAN

Bagian Kesatu

Laporan Penggunaan Dana

Pasal 11

- (1). Kelompok setelah melakukan pembelian bahan membuat laporan pertanggungjawaban tentang pembelian bahan-bahan yang digunakan untuk kebutuhan Kelompok sesuai dengan rencana kebutuhan dilengkapi dengan bukti pembelian atau faktur.

(2). Surat pertanggungjawaban (SPJ) dilengkapi dengan photo barang-barang yang diadakan serta photo kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

(3) KUBE menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bupati melalui DPPKD yang diketahui pendamping dan Kepala Desa/ Lurah setempat dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Bintan

Bagian Kedua

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 12

Pendamping meneruskan laporan pertanggungjawaban (administrasi dan keuangan) dari masing-masing kelompok penerima sasaran bantuan kepada Bupati melalui DPPKD yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/ Lurah setempat yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan yang dilengkapi dengan data pendukung sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1). Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh tim koordinasi pelaksana kegiatan untuk memantau dan memastikan apakah pelaksanaan program bantuan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.
- (2). Monitoring dan evaluasi ditujukan untuk mengukur dan menilai hasil pelaksanaan program (output) dan mengetahui tingkat kemajuan program dan capaian kerja (outcome) yang tampak bagi masyarakat.

BAB XII

ANGGARAN

Pasal 14

Anggaran bantuan KUBE ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan melalui Pos Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bintan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal 31 JANUARI 2012

BUPATI BINTAN


ANSAR AHMAD, SE.MM.

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**



Ir. LAMIDI, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN 2012 NOMOR

FORMAT PERMOHONAN

....., 20 ...

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Bantuan UEP
KUBE P2FM Tahun**

Kepada
Yth. Bapak Bupati Bintan
Cq. Kepala Dinas Sosial Kab. Bintan
di-
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak

- 1. Nama :
- Alamat :
- Jabatan :

Mengajukan usulan permohonan bantuan Usaha Ekonomi Produktif KUBE Program Pemberdayaan Fakir Miskin Kabupaten Bintan tahun 20....

- 2. Kelompok Usaha Bersama yang kami kelola berdiri sejak tahun dengan kegiatan
- 3. Oleh karena kekurangan modal kami tidak bisa mengembangkan usaha secara optimal sehingga kami memerlukan bantuan permodalan guna mengembangkan UEP melalui KUBE yang kami kelola.
- 4. Kami berjanji akan menggunakan bantuan UEP KUBE tersebut untuk meningkatkan produktivitas usaha yang kami jalankan, dan kami siap melaksanakan seluruh peraturan yang berlaku dan mengikat untuk pengembangan KUBE kami tersebut
- 5. Sehubungan dengan hal itu, kami mohon kiranya Bapak dapat memberikan bantuan permodalan, dan sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :
 - a. Proposal Pemanfaatan Dana Kelompok Usaha Bersama
 - b. Photo copy SK Pendirian KUBE
 - c. Photo copy KTP & KK Anggota
 - d. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
 - e. NPWP
 - f. Surat Pernyataan Keberadaan KUBE dari Kepala Desa/ Lurah
 - g. Pakta Itegritas

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan semoga dapat diproses sesegera mungkin, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terimakasih.

**Kami yang bertanda tangan dibawah ini Pengurus
KUBE**

Ketua

Sekretaris

.....
Mengetahui

Camat

.....
Kepala Desa/ Lurah

Meningkatnya pendapatan para anggota KUBE sehingga mampu mengatasi masalah-masalah keluarga yang terjadi.

Meningkatnya kepedulian para anggota KUBE dalam menangani permasalahan sosial yang ada di lingkungannya.

Meningkatnya motivasi dan kerjasama anggota KUBE dalam rangka pengelolaan dan pengembangan usaha yang dilakukan.

Meningkatnya kesejahteraan sosial para anggota KUBE

C. IDENTITAS KUBE

No.	Identitas	Keterangan
1	Nama KUBE	
2	Alamat KUBE	
3	Bidang Usaha	
4	Tanggal Pendirian	
5	Keanggotaan KUBE	
	a. Ketua	
	b. Sekretaris	
	c. Bendahara	

D. IDENTITAS DAN JENIS USAHA

No.	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

URAIAN	JUMLAH
Kas	Rp.
Piutang Usaha	Rp.
Persediaan : a. Bahan Baku b. Barang Jadi	
Tanah/ Bangunan/ Peralatan	
Jumlah	Rp.

G. DAFTAR KEWAJIBAN DAN MODAL

URAIAN	JUMLAH
Hutang	Rp.
Modal Usaha	Rp.
a. Modal Sendiri b. Laba c. Barang	
Jumlah	Rp.

A. RENCANA PENGGUNAAN DANA

No.	Uraian Kebutuhan	Volume	Satuan Harga Rp.	Jumlah Rp.
Jumlah				

B. RENCANA PENGGUNAAN DANA PENCAIRAN TAHAP I

No.	Uraian Kebutuhan	Volume	Satuan Harga Rp.	Jumlah Rp.
Jumlah				

I. PENUTUP

Demikian proposal Kelompok Usaha Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Kami yang bertanda tangan dibawah ini Pengurus
KUBE**

Ketua

Sekretaris

.....

.....

Menyetujui

Pendamping

Kepala Desa/ Lurah

.....

.....

Mengetahui :
Camat

.....
NIP.

KOP

SURAT PERNYATAAN KEBERADAAN KUBE

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :

Menerangkan bahwa KUBE alamat yang direkomendasikan untuk mendapatkan program pemberdayaan fakir miskin melalui pos bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Bintan tahun memang benar keberadaannya dan benar memerlukan bantuan untuk pengembangan usahanya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terbukti ada kesalahan atas data KUBE yang tidak akurat/ tidak benar, maka kami siap bertanggungjawab dengan segala konsekuensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20...

Mengetahui :
Camat

Yang membuat Pernyataan,
Kepala Desa/ Lurah

.....
NIP.

.....

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. Identitas : [diisi nomor KTP/SIM/Paspor]
Jabatan :
Bertindak untuk : KUBE alamat
dan atas nama

dalam rangka penerimaan bantuan UEP KUBE program pemberdayaan fakir miskin Kabupaten Bintang tahun dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan menggunakan dana bantuan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum dalam permohonan bantuan.
3. akan memanfaatkan bantuan UEP KUBE untuk pengembangan usahanya secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, dan mengembalikan bantuan modal tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Bintang.

_____ [tempat], __ [tanggal] _____ [bulan]
20__ [tahun]

Mengetahui :

[Kepala Desa/ Lurah]

[Ketua KUBE]

[tanda tangan],
[nama lengkap]

[tanda tangan],
[nama lengkap]